

**Status Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam  
Bab XIV Pasal 100**

Oleh : Gusti Heliana Safitri  
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

***ABSTRACT***

The status of a child outside of marriage does not only have juridical implications for the legal relationship of the child with his mother but also relates to the issue of guardianship and inheritance. The implications arising from the position of children outside of marriage, especially regarding lineage.

The type of research used is the type of normative research, which is a form of research that basically takes data sources from library materials, the data collection system is arranged based on the subject matter. To obtain the Theoretical Foundation in the form of opinions, or writings of experts or other authorized parties, as well as to obtain information both in the form of formal provisions and data through existing official texts.

Based on the description that has been put forward, the following conclusions can be drawn: The status of the child out of wedlock in the Legal Area of the Samarinda Religious Court regarding his lineage based on the cases found is that his mother's advice to his mother is in accordance with the Compilation of Islamic Law Chapter XIV Article 100. inclination towards Imam Shafi'i thought. The search for Article 100 of the KHI turns out to be absolutely necessary to make it a law and legal basis for children outside of marriage

***Keywords: Child Status, Outside Marriage, Compilation of Islamic Law***

**ABSTRAK**

Status anak di luar perkawinan tidak hanya berimplikasi yuridis terhadap hubungan hukum anak dengan ibunya tetapi berkaitan juga terhadap masalah perwalian dan waris mewaris. Adapun implikasi yang ditimbulkan dari kedudukan anak di luar perkawinan khususnya mengenai nasab.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Jenis Penelitian Normatif yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang pada dasarnya mengambil sumber-sumber data dari bahan kepustakaan, system pengumpulan data disusun berdasarkan pokok

permasalahan. Untuk mendapatkan Landasan Teoritis berupa pendapat -pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang, juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Status Anak di Luar perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda mengenai nasabnya berdasarkan dari perkara yang dijumpai adalah bernasab kepada ibunya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100. Kompilasi Hukum Islam memiliki kecondongan terhadap pemikiran Imam Syafi'i. Penelusuran terhadap KHI Pasal 100 ternyata mutlak untuk di jadikan sebagai Undang – Undang dan Dasar Hukum bagi anak di Luar perkawinan

**Kata Kunci : Status Anak, Di Luar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dampak buruk rangsangan naluri seksual dapat menimpa siapa saja baik pria maupun wanita. Karena itu, seorang wanita tidak boleh memperlihatkan kemolekannya kepada pria yang bukan muhrimnya. Jika itu dilakukan, ia berdosa. Karena kemolekannya itulah menarik perhatian sehingga akan mendorong naluri seksual pria.

Dengan adanya asumsi tersebut menambah tingkat kenaikan persentase jumlah perempuan yang hamil karena zina, tindakan aborsi yang marak terjadi, ribuan anak yang lahir secara illegal. Dengan kondisi seperti itu maka untuk penentuan kedudukan anak di luar perkawinan tidak hanya berimplikasi yuridis terhadap hubungan hukum anak dengan ibunya tetapi berkaitan juga terhadap masalah perwalian dan waris mewaris. Adapun implikasi yang ditimbulkan dari kedudukan anak di luar perkawinan khususnya mengenai nasab pada hak perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya adalah menurut Imam Syafi'I , jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan perkawinan ibu bapaknya maka nasab perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya tidak dapat dinasabkan pada bapaknya tapi hanya pada ibunya, akan tetapi untuk perwalian dalam perkawinan pada wali hakim yang ditunjuk oleh Negara.

Permasalahan diatas merupakan permasalahan yang sering menjadi topic pembicaraan dan sering terjadi disekitar lingkungan masyarakat, mengingat kondisi perkembangan zaman yang sampai saat ini semakin maju dan modern sehingga tidak heran anggapan biasa akan hal pergaulan bebas. Dengan munculnya anggapan biasa tersebut banyak wanita yang hamil di luar perkawinan, yang tidak sah secara hukum sehingga akan menyebabkan lahirnya anak dan untuk masalah nasab pada hak perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya yang tidak jelas.

Sementara itu dalam ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan khususnya

mengenai nasabnya pada perwalian dalam hal perkawinan dan hak warisnya tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya melainkan hanya bernasab kepada ibunya. Dalam hal ini, penulis berupaya serta mencoba untuk menganalisis dan mengkaji serta mencari solusi mengenai Kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan khususnya mengenai masalah nasab pada hak perwaliannya dalam hal perkawinan yang dimunculkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV pasal 100 di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti Bagaimana Status anak di luar perkawinan khususnya mengenai masalah nasab perwaliannya dalam hal perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 100.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Status Anak dalam Islam**

Di dalam Islam ada beberapa macam status tentang anak diantaranya adalah “anak sah” dan “anak zina” atau “anak di luar nikah”. Yang mana masing – masing anak ini mendapat perhatian khusus dalam Islam dan menentukan kedudukan baik nasab perwaliannya dalam hal perkawinan, kewarisan maupun dalam pandangan masyarakat

### **B. Kedudukan Anak dalam Islam**

Di dalam Islam di jelaskan tentang berbagai kedudukan anak diantaranya yaitu anak sah dan anak di luar nikah (anak zina) yang masing-masing keduanya memiliki pengertian dan kedudukan tersendiri.

#### **a. Kedudukan Anak Sah**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang di lahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan dan biaya hidup sampai ia mampu membiayai dirinya sendiri (dewasa). Disamping itu pula anak yang sah berhak mendapatkan warisan jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

#### **b. Kedudukan Anak di luar perkawinan (anak zina)**

Pada dasarnya penentuan kedudukan nasab anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya berimplikasi terhadap hubungan hukum anak dengan ibunya tetapi juga berkaitan juga dengan nasab pada perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya. Adapun kedudukan anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa anak sah dan anak di luar perkawinan pada dasarnya keduanya sama, hanya saja anak di luar perkawinan terbentuk sejak saat pertama sebagai hasil dari suatu hubungan perzinaan bukan dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga kedudukan nasab perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya tidak dapat dihubungkan pada ibunya saja. Adapun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka ia memiliki kedudukan nasab perwalian dalam hal perkawinan dan hak warisnya dihubungkan pada ayahnya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100 dan Pasal 186

“Anak yang lahir di luar hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”.

### **C. Akibat Hukum Anak di luar Perkawinan**

Anak yang dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan), maka ia disebut anak luar kawin. Sebagai akibatnya, kedudukan nasab pada hak perwaliannya dalam hal perkawinan ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Sebagaimana ketentuan ini terdapat dalam Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Namun demikian, dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa status anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah dengan cara pengakuan anak dan pengesahan anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tuanya

Sedangkan dalam Hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki – laki yang mecampuri ibunya secara tidak sah.
- b. Tidak ada saling mewarisi
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar perkawinan

### **D. Landasan Faktual**

Berdasarkan data-data yang didapat pada waktu mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Samarinda terhadap perkara no.18/Pdt.p/2006/PA SMD yang diajukan pada tanggal 08 Februari 2006. Perkara ini diajukan pemohon yang bernama Isnawati binti Suhur, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Gg. 1 RT 42 No 34, kelurahan pelita, kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara tidak resmi pada tanggal 06 September 1994 dengan seorang laki-laki bernama Bambang.S bin Suhrawi, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Lambung Mangkurat Gg. 1 RT 42 No.34, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Selama perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak bernama

Rony Suhartono, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 1995. Pengajuan pemohon mengenai pengesahan nikah di Pengadilan Agama ini dikarenakan menimbang serta mengingat masa depan anak pemohon dikemudian hari. Namun setelah pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Samarinda 8 Februari 2006 dengan nomor 18/Pdt.P/2006/PA-Smd ternyata ditolak oleh Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 Februari 2006.

Penolakan oleh Pengadilan Agama Samarinda ini disebabkan karena Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Samarinda dengan kata lain tidak memiliki Buku Nikah dan tidak memenuhi syarat-syarat nikah yang ditentukan oleh Islam serta diketahui bahwa perkawinan tersebut berlangsung tanpa adanya wali nikah yang seharusnya sah menurut Agama maka menurut Hukum, Perkawinan yang dilakukan pemohon adalah perkawinan yang tidak resmi.

### III.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu sistem pengumpulan data dilakukan berdasarkan “Observasi Langsung” dan “Interview” Untuk memudahkan proses *interview* tersebut penulis menggunakan alat Bantu yang disebut *Interview Guide* yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

### PEMBAHASAN

Permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat menjadi topik utama dimana maraknya pergaulan bebas antar lawan jenis. Dengan adanya kebebasan seperti ini, maka menambah jumlah perempuan yang hamil di luar perkawinan karena zina, ribuan anak yang lahir secara illegal, tindakan aborsi, sehingga persoalan ini membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua murid, guru, tokoh-tokoh agama apalagi sarjana muslim dan para ulama yang mana terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syari’at.

Islam merupakan agama yang bersifat Universal, mencakup segala hukum dan penyelesaian, memiliki sebuah pegangan untuk keselamatan manusia yakni Al Qur’an dan Hadist.

Dengan adanya Al Qur’an dan Hadist sebagai penerang bagi umat Islam baik di dunia dan di akhirat, melalui kedua sumber ini pula Ulama menetapkan hukum – hukum yang selalu berkembang, baik pada lapangan ibadah maupun persoalan yang menyangkut perkawinan, perceraian, waris mewaris dan tentang pengaturan kedudukan nasab anak yang lahir di luar perkawinan mengenai perwaliannya.

Terhadap permasalahan kedudukan nasab, khususnya kedudukan nasab anak yang di lahirkan di luar perkawinan untuk hak perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya, maka berikut ini penulis akan membahas permasalahan tentang

hukum Islam dan pasal yang menyangkut kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Bab XIV.

Salah satu penyebab timbulnya pengkaburan nasab terhadap anak dalam pandangan Islam adalah akibat munculnya perzinahan, dalam arti melakukan suatu hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa disahkannya perkawinan, sehingga menimbulkan lahirnya seorang anak tanpa nasab perwalian dan hak waris yang tidak jelas.

Munculnya dan makin merebaknya permasalahan anak yang lahir di luar perkawinan maka hal ini menunjukkan, bahwa Hukum Islam harus lebih di tingkatkan dan diterapkan khususnya di Negara Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV pasal 100, yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagaimana disebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun berkaitan dalam pasal sebelumnya, (pasal 99) yang menyebutkan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Berdasarkan keterangan bunyi pasal 100 diatas, maka dapat dipahami bahwasannya Kompilasi Hukum Islam membenarkan bahwa kedudukan bagi anak sah khususnya mengenai nasab perwalian dan hak warisnya, bernasab kepada ayahnya sedangkan kedudukan anak di luar perkawinan khususnya nasabnya adalah pada ibunya dan untuk perwaliannya dalam hal perkawinan pada wali Hakim dan hak waris anak di luar perkawinan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Selain permasalahan nasab, dalam KHI juga mempertegas masalah harta warisan bagi anak yang laki-laki yang menghamili bunya sebagaimana hal tersebut di perjelas dalam pasal 186 yang berbunyi :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”

Penetapan kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan khususnya mengenai perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya ada pengecualian yang sudah ditentukan oleh Islam. Sebagaimana mengenai hal ini, Para Ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya, yaitu disebabkan tiga hal dengan adanya :

1. Nasab melalui perkawinan sah

Bahwasannya anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, maka kedudukan nasab perwalian dan hak warisnya anak tersebut dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

2. Nasab melalui perkawinan fasid

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali (bagi mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat dalam sahnya perkawinan) dan tidak ada saksinya itu adalah saksi palsu. (akan tetapi kita mengacu pada pemikiran Imam Syafi’I yang mengharuskan adanya wali).

3. Nasab anak dari hubungan senggama syubhat

Hubungan senggama syubhat yang terjadi adalah bukan hubungan senggama yang terjadi dalam perkawinan sah atau fasid dan bukan pula hubungan senggama

berbuat zina. Senggama syubhat yang dimaksudkan adalah senggama yang terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi.

Selanjutnya mengenai penentuan kedudukan nasab anak, hukum Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam menetapkan kedudukan nasab seorang anak, sebagaimana ulama fiqih menyatakan bahwa adanya nasab seorang anak diterapkan melalui tiga cara :

1. Melalui nikah sah atau fasid adalah merupakan salah satu cara untuk menetapkan kedudukan nasab seorang anak kepada ayahnya, walaupun perkawinan atau kelahiran anak tidak terdaftar secara resmi di Instansi.

2. Melalui pengakuan dan gugatan terhadap anak

Pengakuan ini memenuhi syarat-syarat, pertama anak tersebut lahir paling sedikit enam bulan setelah setelah enam bulan aqad nikah yang sah, dan kedua tidak ada bukti anak tersebut anak orang lain, dan ketiga laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut dari hasil perzinahan.

3. Melalui alat bukti, yakni dengan melalui bukti-bukti dari seorang saksi.

Mengenai masalah kedudukan anak di luar perkawinan khususnya mengenai nasab perwaliannya dalam hal perkawinan dan hak warisnya akan sangat sulit ditentukan mengingat realitas yang berkembang dalam masyarakat, yakni makin merebaknya kebiasaan yang kini disebut “seks pra nikah” yakni hubungan seksual yang berlangsung tanpa didahului akad nikah yang pada gilirannya mengakibatkan makin banyaknya jumlah bayi yang dilahirkan di luar perkawinan,

Demi mengurangi angka kelahiran bayi-bayi tidak sah seperti itu, maka kita sebagai hamba ALLAH S.W.T dilarang keras mendekati Zina sebab Zina merupakan sumber kehancuran dan dapat merusak nasab anak khususnya mengenai hak perwalian dalam hal perkawinan dan hak warisan.

Tujuan ALLAH S.W.T mensyari, akan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mudarat baik di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan hal itu ada lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu Agama, Jiwa, Akal, Nasab, dan Harta.

Sebagaimana ALLAH S.W.T mensyari’atkan perkawinan sebagai peraturan yang dapat memelihara manusia dari perbuatan keji dan hina. Adapun larangan ALLAH S.W.T terhadap Zina adalah dapat menyebabkan kedudukan anak di Luar Perkawinan khususnya mengenai nasab perwalian dan hak warisnya, tidak dapat bernasab pada bapaknya melainkan hanya dapat bernasab pada ibunya. Sebagaimana bunyi hadis Nabi S.A.W yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar r.a yang artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa dimana Nabi S.A.W telah meli’an antara seorang laki-laki dan isterinya, Ia (suami) mengingkari anaknya Maka Ia (Nabi) menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya

Sehubungan dengan itu, yang menjadi masalah sekarang adalah Bagaimanakah kedudukan Anak di Luar Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 100 Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Samarinda mengenai kedudukan anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 100 adalah perkara Nomor 18/Pdt.P/2006/PA.SMD tanggal 8 Februari 2006 yang dijumpai, yaitu Perkara yang diajukan Isnawati binti Suhur yang

telah mengemukakan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan tidak resmi dengan Bambang.S bin Suhrawi pada tanggal 6 September 1994 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Juni 1995 berusia 11 tahun. Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan pengesahan nikah di Pengadilan Agama pada tanggal 8 Februari 2006, dengan nomor 18/Pdt.P/2006/PA.Smd dimana pengesahan nikah ini akan berakibat langsung dalam hal membuat asal usul anak yaitu Akta Kelahiran demi masa depan anak pemohon. Namun pengajuan Pengesahan Nikah pemohon di Pengadilan Agama Samarinda ditolak oleh Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 Februari 2006. Penolakan oleh Pengadilan Agama Samarinda ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berarti tidak memiliki buku Nikah dan ternyata diketahui pula bahwa perkawinan pemohon memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Hukum Islam dan Hukum Negara yaitu tidak adanya Wali Nasab ataupun Wali Hakim.

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan perkawinan yang tidak memiliki buku Nikah dan berlangsung tanpa adanya wali nasab ataupun wali hakim yang seharusnya seperti yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Hukum Negara adalah perkawinan yang tidak resmi sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak yang lahir di Luar Perkawinan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku 1 Hukum Perkawinan Bab II Dasar-dasar perkawinan Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 3 c

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

“Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.”

Sebagaimana pula Sabda Nabi S.A.W :

“Dari Aisyah r.a, ia berkata : Rasulullah S.A.W telah bersabda : Setiap wanita yang menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal,”

Riwayat Ahmad :

“Tidak sah nikah kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil”

Mengenai masalah Kedudukan Anak Di Luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100 Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda adalah sebagai berikut :

Bahwa Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan khususnya mengenai nasabnya adalah bernasab kepada ibunya sedangkan untuk hak perwalian dalam hal perkawinan pada Wali Hakim.

Sebagaimana Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni :

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100 yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan :

“Anak yang lahir di Luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Anak di Luar Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda khususnya mengenai nasabnya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 100 bahwa hubungan nasabnya pada ibunya dan keluarga ibunya.



## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kedudukan Anak di Luar perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda mengenai nasabnya berdasarkan dari perkara yang dijumpai adalah bernasah kepada ibunya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100. Kompilasi Hukum Islam memiliki kecondongan terhadap pemikiran Imam Syafi'i. Penelusuran terhadap KHI Pasal 100 ternyata mutlak untuk di jadikan sebagai Undang – Undang dan Dasar Hukum bagi anak di Luar perkawinan.

### B. Saran-Saran

Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah – masalah social seperti pergaulan bebas antar pria dan wanita yang membawa dampak negatif, kiranya penulis perlu memberikan saran – saran :Diupayakan penyuluhan Hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat – akibat negatif dari hubungan seks di luar perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100 perlu diperjelas dan diadakan penegasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1989

Alie Yafie, Moh.Ardani, Nasaruddin Umar dan Ali Bachmid, Al San'ani, Subulus as Salam, Juz III, (Kairo, Al Mashad al Husainipy, 1th  
Badan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama Republik Indonesia, 2001

Bukhari, Sahih al Bukhari, JUZ VI, Dar al-Fikr, t.t.h, 1981

Ensiklopedi Al Qur'an, Penerbit PT.Kharisma Ilmu, Jakarta, 2000

Ensiklopedo Hukum Islam, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. Keempat

Fatturahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Fuad .Mohc. Fachrudd, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Pedoman Ilmu Keramat Jaya, Jakarta, 1991

Idris Ahmad, Fiqih Syafi'I, Jilid II, Wijaya, Jakarta, 1969

Muhammad Jawad Mugniyah, **Fiqh Lima Mazhab**, Lentera, Jakarta, 2003

Simanjuntak, **Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta,  
1999

Sulaiman Rasjid, **Fiqh Islam**, Bandung, Sinar Baru Algasindo, 1986